

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH –
BERKELANJUTAN - KABUPATEN – KAYONG – UTARA – TRIWULAN III

2026

38 TAHUN 2026, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 38
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 13/PK.02-BA/6111/2/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026; Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal dimaksud dalam hal yang tertuang di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2014; UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; UU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025; Surat Dinas KPU Nomor 228/PP.05-SD/13/2026.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 30 September 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.